NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 Pengantar RT Asli Surat Keterangan Kematian dari RS / Rukun Kematian yang asli Foto copy KTP yang meninggal sebanyak I lembar Foto copy Kartu Keluarga yang meninggal sebanyak I lembar Foto copy KTP yang melapor sebanyak I lembar Foto copy Kartu Keluarga yang melapor sebanyak I lembar
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	20 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Surat Keterangan Kematian
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor
8	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan
9	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dar atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal I (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
		menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

2. Surat Ijin Keramaian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 Pengantar RT Asli Foto Copy Kartu Keluarga sebanyak I lembar Foto Copy KTP sebanyak I lembar Tidak dapat di wakilkan Usia minimal I7 tahun
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Surat Ijin Keramaian
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas Kompetensi Pelaksana	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan
		publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan
9	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal I (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
		menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

3. Surat Pengantar SKCK

МО	KOMPONEN	URAIAN
I	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 Pengantar RT Asli Foto Copy Kartu Keluarga sebanyak I lembar Foto Copy KTP sebanyak I lembar Pas Foto 4 x 6 berwarna sebanyak 2 lembar Tidak dapat di wakilkan Usia minimal 17 tahun
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Surat Pengantar SKCK
8	Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengawasan fungsional oleh inspektorat Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal I (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
----	----------------------------	--

4. Surat Pernyataan / Kuasa Ahli Waris

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 Memiliki Hubungan Silsilah Keluarga dengan yang bersangkutan Gambar Skema Silsilah Hubungan Keluarga Ahli Waris Surat Pengantar RT yang bersangkutan Asli Foto copy Kartu Keluarga sebanyak I lembar untuk: Foto Copy Kartu Keluarga yang Bersangkutan Foto Copy Kartu Keluarga penerima kuasa Foto copy Kartu Tanda Penduduk sebanyak I lembar untuk: Foto Copy KTP yang bersangkutan Foto Copy KTP penerima kuasa Foto Copy KTP 2 Orang Saksi-saksi Foto Copy Surat Keterangan Kematian yang bersangkutan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Materai Rp.10.000,-
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	30 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6 7	Produk layanan Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Surat Pernyataan / Kuasa Ahli Waris
		 Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor
8	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan
9	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal I (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
----	----------------------------	--

5. Surat Pengantar Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 Pemohon menyerahkan berkas kepada staf seksi Kesejahteraan dar Pemberdayaan Masyarakat Staf seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat menerima memeriksa dan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memverfikasi serta menomori Surat Keterangan Tidak Mampu Lurah atau Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Tidak Mampu Staf seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mengagendakan Surat Keterangan Tidak Mampu dan menyerahkar kepada Pemohon. Petugas front desk menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Pemohon
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6 7	Produk layanan Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Surat Pengantar Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Akses jalan
		 Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor
8	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan
9	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
		menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

6. Surat Pengantar Nikah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 Pengantar RT Asli Fotocpoy KTP Calon Mempelai sebanyak I lembar Fotocopy Kartu Keluarga Calon Mempelai sebanyak I lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Akta Cerai Janda/Duda sebanyak I lembar Bagi yang di bawah 17 tahun melampirkan Surat Persetujuan Orang Tua yang asli dan bermaterai. Foto Gandeng terbaru calon mempelai ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 2 lembar
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	20 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Surat Pengantar Nikah
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor
8	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan
9	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal I (satu) k dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
		menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	Surat Pengantar RT yang Asli Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak I Lembar Fotocopy KTP sebanyak I Lembar
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Surat Keterangan Belum Menikah
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor
8	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan
9	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Lurah,

8. Surat Keterangan Janda/Duda

ИО	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 Surat Pengantar RT yang Asli Fotocopy Kartu Keluarga yang menerangkan status perkawinan pemohon sebanyak I Lembar Fotocopy KTP sebanyak I Lembar Foto copy Surat Keterangan Cerai Hidup/ Mati dari Instansi terkait Surat Pernyataan Pemohon di atas materai Asli (jika perlu)
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Surat Keterangan Janda/Duda
8	Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan Supervisi atasan langsung
10	Penanganan pengaduan, saran dan	 Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja
	masukan	Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal I (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
		menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

9. Surat Keterangan Kehilangan/Terbakar

NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 Pengantar RT AsliFoto copy KTP sebanyak I lembar Foto copy Kartu Keluarga sebanyak I lembar Surat Pernyataan Kehilangan / Terbakar dari Pemohon Asli Foto copy dokumen yang hilang / terbakar sebanyak I lembar (jika ada)
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Surat Keterangan Kehilangan/Terbakar
8	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas Kompetensi Pelaksana	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam
9	Pengawasan Internal	hal penanganan pengaduan ❖ Supervisi atasan langsung ❖ Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
П	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
		menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

ИО	KOMPONEN	URAIAN
I	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	Pengantar RT Asli Foto copy KTP sebanyak I lembar Foto copy Kartu Keluarga sebanyak I lembar Foto copy dokumen sertipikat
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Surat Keterangan Letak Objek Tanah
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor
8	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan
9	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal I (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Lurah,

ИО	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 Pengantar RT Asli Foto Copy KTP sebanyak I lembar Foto Copy Kartu Keluarga sebanyak I lembar Akta pendirian perusahaan Fotokopi PBB Tahun berjalan dan bukti lunas pembayaran PBB
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	40 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Surat Keterangan Domisili Perusahaan
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas Kompetensi Pelaksana	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam
9	Pengawasan Internal	hal penanganan pengaduan Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengawasan fungsional oleh inspektorat Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
		menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

12. Surat Keterangan Domisili Lembaga/Yayasan

МО	KOMPONEN	URAIAN
I	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 Surat Pengantar RT Asli Foto copy KTP Pengurus Lembaga / Yayasan sebanyak I lembar Foto copy SK Kepengurusan Lembaga / Yayasan sebanyak I lembar Surat kepemilikan tanah atas Lembaga / Yayasan sebanyak I lembar
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	40 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Surat Keterangan Domisili Lembaga/Yayasan
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas Kompetensi Pelaksana	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik
9	Pengawasan Internal	 SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan Supervisi atasan langsung
		 Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
П	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
		menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 ❖ Surat Pengantar RT Asli ❖ FC Kartu Keluarga I Lembar
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Surat Pindah
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor
8	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khush dalam hal penanganan pengaduan
9	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
П	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dar atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal I (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Lurah,

NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 Surat Pengantar RT Asli Surat Pindah Datang dari daerah asal FC Kartu Keluarga I Lembar
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Surat Pindah Datang
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor
8	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khush dalam hal penanganan pengaduan
9	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan daratasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Lurah,

15. LEGALISIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 membawa dokumen asli fotocopi dokumen yang mau dilegalisir
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	5 menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Legalisir
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor
8	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khush dalam hal penanganan pengaduan
9	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah)
11	Landah Balalanan	Email: kelurahantenun@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan	4 (empat) orang ❖ Ketepatan waktu layanan
12	jaminan relayanan	 Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kantor Camat Samarinda Seberang selama berada dilingkungan Kantor Camat Samarinda Seberang
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal I (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Lurah,

16. Surat Keterangan Kepemilikan Kapal

МО	KOMPONEN	URAIAN
ı	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 fc KTP fc NPWP Surat Pernyataan pemilik kapal Surat Pernyataan Tukang Akta Jual Beli/Surat Jual Beli (apabila berasal dari pembelian) Foto Kapal Materai 10000 (2 lembar)
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Surat Keterangan Kepemilikan Kapal
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor
8	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khush dalam hal penanganan pengaduan
9	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal I (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
----	----------------------------	--

17. Surat Keterangan Umum (keterangan tidak memiliki ijazah, tidak tamat SD, keterangan nama/l orang yang sama

NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Dasar Hukum	 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
2	Persyaratan	 ❖ Pengantar RT Asli ❖ FC Kartu Keluarga dan FC Dokumen terkait lainnya
3	Sistem,mekanisme dan Prosedur	Sesuai SOP tentang pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Tenun Samarinda
4	Jangka Waktu penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk layanan	Surat Keterangan Umum (keterangan tidak memiliki ijazah, tidak tamat SD, keterangan nama/1 orang yang sama)
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Akses jalan Halaman parkir roda 2 dan roda 4 Ruang pelayanan ber AC Pojok bermain anak Ruang laktasi Pojok Baca Perangkat komputer Toilet terpisah pria dan wanita Akses internet/wifi Kursi tunggu CCTV di setiap ruangan dan halaman kantor
8	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khush dalam hal penanganan pengaduan
9	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja Chat WA: 081347596659 (Sekretaris Lurah) Email: kelurahantenun@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	 Ketepatan waktu layanan Pelayanan yang sama untuk semua masyarakat Pelayanan yang ramah, komunikatif, simpatik dan sopan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan Tenun Samarinda selama berada dilingkungan Keelurahan Tenun Samarinda.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Lurah,